

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Baitul Maal wat Tamwil

Menurut Al Arif (2012) *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul maalwat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2012).

Baitul maal wat Tamwil atau BMT biasa disebut Koperasi Syari'ah dan merupakan Lembaga Keuangan yang mempunyai segmen pada usaha mikro berbasis syari'ah sertamemiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada anggota yang beroperasi pada sektor usaha mikro yang tidak melanggar aturan syari'at islam. Sebagai anggota koperasi, maka BMT harus mengikuti

aturan yang diberikan oleh koperasi, setiap anggota koperasi diwajibkan menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, di samping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya (Kasmir, 2016).

Maraknya rentenir yang sangat merugikan pengusaha kecil dan menengah dengan sistem bunga yang membelit dan membebani serta jangkauan pinjaman bank yang sulit juga menjadi latar belakang berdirinya BMT. Maka dari itu, kehadiran BMT ini juga bertujuan untuk menghilangkan beban masyarakat kecil dan menengah dari jeratan rentenir.

Dari pengertian di atas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa BMT berkedudukan sebagai upaya pengembangan usaha para pengusaha tingkat kecil dan menengah dengan cara menghimpun dana yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan pola syari'ah. BMT juga berkedudukan sebagai *baitul maal* yang berhak sebagai penghimpun dan penyalur titipan zakat, infaq, dan sedekah.

Berdasarkan Perhimpunan BMT Indonesia (2014) bahwa, Jati diri BMT tertuang dalam empat identitas utama BMT. Identitas utama yang dimaksud adalah peran dan fungsi yang bersifat sosial ekonomi, yang dapat pula dilihat sebagai fokus bidang garap lahan dakwah.

- a. Lembaga berdasar syariah, yang aktivitas seluruhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syariah,
- b. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sector usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan focus penyaluran kepada sector UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia.

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat proses perguliran dana BMT. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada simpanan sukarela. Untuk menambah dana di BMT, para anggota biasa menyimpan dana di BMT yang semuanya akan mendapatkan bagi hasil dan keuntungan dari BMT.

Mengenai cara BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota, pedagang buah, pedagang ikan, pedagang asongan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana dari BMT agar memiliki untung yang besar, dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar.

Berasal dari keuntungan tersebut, BMT dapat menanggung biaya operasional, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, dan biaya operasional lainnya, dan bisa membayar bagi hasil serta memberi bonus yang memadai dan memuaskan kepada anggota yang menyimpan dananya di BMT.

Pengelola BMT harus bisa menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan dana secara sukarela dalam jumlah yang besar, dengan menunjukkan keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan apabila menyimpan dananya di BMT dengan alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat

2.1.2. Akad Penghimpunan dana pada Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Ascarya (2007), Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) , perjanjian, kesepakatan, atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Pengertian akad secara khusus yang diterma oleh banyak pakar fiqh dalam Pradja (2015) adalah *Pertalian ijab* (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (yang disampaikan pihak lain) dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.

a. Akad *Wadi'ah*

Pengertian *Wadi'ah* menurut bahasa adalah berasal dari akar kata *Wada'a* yang berarti meninggalkan atau titip. Sesuatu yang dititip baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi *wadi'ah* titipan atau simpanan. Para ulama pikir berbeda pendapat dalam penyampaian definisi ini karena ada beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* itu seperti, Apabila sipenerima *wadi'ah* ini meminta imbalan maka ia disebut *Tawkil* atau hanya sekedar menitip. Menurut Antonio (2001) *Wadhiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. Al *wadi'ah* bisa diartikan titipan murni dari pihak satu ke lainnya. Jadi tabungan syariah atas dasar akad *wadi'ah* adalah nasabah menitipkan/menyimpan uangnya ke bank dan uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kehendak nasabah.

Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2012).


Wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, pertama adalah *wadi'ah yad amanah* yaitu titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima titipan. Kedua, *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menerima menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan, dengan penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, penerima titipan wajib mengembalikan titipan dalam keadaan utuh, boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan di awal (Ismail, 2011).

Akad *wadi'ah* pada prinsipnya tidak ada bonus, yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana, tetapi dalam hal bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana *wadi'ah*, diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan di muka menurut Susilo (2018). Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakekat *wadi'ah* tersebut adalah *qard* (Muhammad, 2011).

b. Akad Mudhorobah

Istilah *Mudhorobah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001).

Menurut Ismail (2011) *Al-Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100 % yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.



Sumber: (Antonio, 2001)

Gambar 2.2. Skema Akad Al-Mudharabah

Mudharabah pada penghimpunan dana, maka BMT bertindak sebagai *mudharib* (Pengelola) sedangkan anggota bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana). Sedangkan dalam penyaluran dana, BMT bertindak sebagai *shohibul maal*, dan anggota pembiayaan sebagai *mudharib* (pengelola).

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib

berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor (Widyatsari, 2013).

2.1.3. Prinsip Syariah

Syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah atau muamaah yang menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007).

Prinsip syariah adalah hukum islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan pihak pelaksanaannya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) (Usman, 2012).

Menurut Zainal, Basalamah, Jaelani, Yusran, & Veithzal (2017) Muamalah termasuk dalam *maqashid syariah* atau tujuan syariah sesuai dengan syariat islam yang membawa rahmat bagi semua umat manusia. Syariat islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan (spesifikasi) yang membedakannya dengan peraturan-peraturan lain. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak Memberatkan

Dalam hal ini, syariat islam pada dasarnya tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,•

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,”*(Q.S. Al-Baqarah: 286).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jangan sampai kita membebani atau memberatkan siapapun.

b. Menyedikitkan Beban

Dalam hal ini, syariat islam bermaksud menyedikitkan beban manusia yang menjalankannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنۢۙ اَشْيَاۥَ اِنۢ تُبَدَّ لَكُمْ تَسۡوۡا۟كُمْ وَاِنۢ تَسْأَلُوا
عَنۡهَا حِيۡنَ يُنۡزَلُ الْفُرۡقَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاَللّٰهُ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*(Q.S. Al-Maidah: 101).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam syariat islam tidak perlu diperdebatkan tentang ketentuan hukumnya karena hal itu merupakan rahmat Allah SWT untuk tidak memperbanyak beban manusia.

c. Berangsur dan Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dalam Menetapkan Hukum.

Dalam hal ini, syariat islam tidak tergesa-gesa dalam menetapkan suatu hokum di masyarakat. Sebagai contoh, pada awal ajaran islam, bangsa arab telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Dalam penerapan syariat islam, adat yang telah ada dan tidak menyimpang dapat diteruskan. Hal ini dilakukan agar syariat islam dapat diterima dan perubahan tidak terlalu dirasakan sampai pada ketentuan hokum syariat yang tegas.

Beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran yang diajarkan dalam islam. (Zainal, Basalamah, Jaelani, Yusran, & Veithzal, 2017).

- a. Perdagangan harus didasari oleh sikap saling rida antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada ihak yang merasa dirugikan atau didhalimi.
- b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- c. Larangan melakukan segala sesuatu yang mengandung unsur riba (*interest free*).
- d. Perdagangan harus mengandung rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- e. Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan *thayyib*, baik barang maupun jasa.
- f. Perdagangan harus tehindar dari praktik spekulasi, *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.

- g. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah dan mengingat Allah SWT.
- h. Dilakukan pencatatan yang baik.

Menurut Ascarya (2007) Nilai-nilai makro dalam prinsip syariah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), terhindar dari hal-hal yang meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*).

Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur:

a. Riba

Riba secara bahasa berarti ziyadah (tambahan), tumbuh, dan berkembang, tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang diambil secara tidak *fair* dari salah satu pihak kepada pihak yang melakukan transaksi bai transaksi perdagangan ataupun transaksi utang piutang (Susilo, 2018).

Menurut Ismail (2011) Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.

Larangan riba dalam islam tertulis jelas dalam Q.S. Al-Baqarah: 278-279, Allah SWT Berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَيَّعَ مِنَ الرِّبَاۤاِ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ
 فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Larangan Riba tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an saja, tetapi juga ada pelarangan dalam Hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

رَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَنَبِيَّ قَالَ: اللَّرْبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah dosanya samadengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya"

b. Maysir

Dalam pengertian secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras, antara hasil dan pengorbanan usaha tidak sebanding (Susilo, 2018).

Larangan maisir dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 219

• يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَتَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

c. Gharar

Gharar secara bahasa berarti risiko atau bahaya, yang berarti transaksi antara satu orang kepada orang lain yang di dalamnya ada unsure yang tidak diketahui atau disembunyikan dengan tujuan untuk merugikan atau membahayakan pihak yang satu kepada pihak lain (Susilo, 2018)

Sementara nilai-nilai makro yang harus dimiliki adalah sifat dan karakter mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (bisa dipercaya), *tabligh* (menyampaikan atau keterbukaan), dan *fathonah* (cerdas) (Ascarya, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 12 juga memberikan pengertian, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjelaskan bahwa tabungan dengan berdasarkan bunga tidak dibenarkan secara syariah, tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Ketentuan dalam tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*.

- a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Sebagai *mudharib*, bank diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c. Modal harus dinyatakan dalam jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus berbentuk *nisbah* (bagi hasil) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak dari bank sendiri.
- f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan dalam tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan boleh diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.

- c. Tidak adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.2. Penelitian Terdahulu

Munawir (2017) mengemukakan bahwa Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan muamalat sahabat di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi ditinjau dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah relevan, karena produk tabungan sahabat Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Banyuwangi berdasarkan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah.

Ibrahim (2014) Pada penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah.

Murdadi (2016) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk produk tersebut sudah cukup jelas, namun pengkajian tentang substansi produk perlu terus ditajamkan dalam tataran praksisnya.

Nasrah (2015) Praktek pemberian hadiah yang dilakukan perbankan syariah bertentangan dengan syariat islam, karena pemberian hadiah ini diiringi dengan maksud-maksud tertentu, yaitu agar nasaba menempatkan dananya pada perbankan syariah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk promosi dalam menarik nasabah.

Hamidah (2017) BMT Al-Hikmah menerapkan wadiah sesuai dengan akad syariah, karena tidak adanya perjanjian bonus di awal. Dalam akad *mudhorobah*

juga telah sesuai dengan syariah, karena menggunakan sistim nisbah, dan pemberian bagi hasil diberikan saat jatuh tempo. Prinsip *murobahah* sudah sesuai dengan syariah, karena adanya keterlibatan *supplier* secara langsung dan jelas, sehingga sebelum barang dijual ke nasabah benar-benar sudah menjadi milik BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisak & Zaki (2017) di BMT UGT Sidogiri menyatakan bahwa, kendaraan bermotor yang didapatkan langsung tanpa diundi pada tabungan *mudharabah* berjangka bukan termasuk hadiah. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut didapatkan dengan melakukan pembiayaan *murobahah* yang setiap bulan, pembayarannya akan dilakukan pemotongan bagi hasil yang didapatkan oleh anggota tersebut.

Asy'ari (2018) Akad wadiah pada BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sudah sesuai dengan syariah, walau ada bonus tetapi bonus tersebut tidak disepakati di awal perjanjian..

Widyatsari (2013) Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan setiap tanggal pembukaan deposito *mudharabah* dan dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* tersebut.

Afifah, Sobari, & Hakiem (2013) Analisis terhadap penentuan penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di PT BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Ada dua faktor yang menyebabkan bagi hasil naik turun. Faktor pertama yang

mempengaruhi naik turunnya nisbah deposito di antaranya angka pembagi meningkat karena jumlah pendeposit semakin banyak.

Faktor kedua yaitu dipengaruhi faktor pendapatan. Sebagian besar bentuk mudharabah yang diterapkan pada deposito mudharabah ini adalah mudharabah mutlaqah maka dana deposito di PT BPRS Amanah Ummah disalurkan pada produk pembiayaan. Jika terdapat nasabah yang tidak ingin akad depositonya mudharabah mutlaqah maka dapat menggunakan akad mudharabah muqayyadah.

Qaed (2014) Semua bank, baik Islami atau tidak menggunakan deposit sebagai salah satu produknya. Simpanlah deposit-aman, yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan jenis aplikasi dan kemudian pada bank-bank Islam dan konvensional. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara ulama Salaf, Imam Hanbali hanya memberikan penekanan bahwa setoran adalah salah satu bentuk transaksi atas dasar tabarru. Praktik deposito di bank syariah pada umumnya adalah 4, deposito saat ini, tabungan, deposito berjangka dan deposito investasi.


Transaksi yang digunakan pada setiap jenis setoran pun bervariasi. Ada *Qard*, *mudarabah*, *wakalah*, dan *Murabahah* Komoditas. Perbedaan paling mendasar dalam praktik antara Bank Syariah dan Bank konvensional adalah riba. Di bank syariah, unsur riba diganti dengan pembagian untung dan rugi hibah.

Shuib, Bakar, Osman, Hashim, & Fadhil (2016) Dapat disimpulkan bahwa hanya dua produk yang diterima untuk tabungan dan giro di bawah bank syariah, yang *wadi'ah* dan *qard hassan*. *Wadi'ah* adalah kontrak antara pemilik properti dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga produk tersebut. Kontrak ini dibuat untuk melindungi properti pemilik agar tidak dicuri, dihancurkan, atau

alasan lain dengan memberlakukan syarat dan ketentuan tertentu. *Qard hassan* adalah kontrak berdasarkan pinjaman dalam mengembangkan ekonomi, harus mendapatkan pinjaman sangat penting untuk keberadaan atau menumbuhkan bisnis.

Bank Islam mengakui kebutuhan untuk meminjam tetapi debitur harus membayar kembalijumlah yang sama dari properti serupa yang dia pinjam. Setiap jumlah tambahan yang dikenakan pada debitur yang telah ditentukan dalam kontrak dianggap ribā. Islam melarang peminjaman dan peminjaman berdasarkan ribā atau bunga yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Di sisi lain, peminjam dapat memberi kompensasi kepada pemberi pinjaman (hadiah) sebagai penghargaan atas kebijakannya sendiri.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis